



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0264/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

OTTO NUGROHO bin DRS. K. HARMONO, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Moh. Yamin Gg. XI Nomor 4, Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

SUNARTI binti SULTAN IBRAHIM, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Baja Nomor 7X, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0264/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 12 Juni 2015 di mana Pemohon mengajukan permohonan untuk menalak Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum lengkap dalam surat permohonan Pemohon tersebut;-----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 15 Juni 2015 Nomor: 0264/Pdt.G/2015/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Juni 2015 nomor: 0264/Pdt.G/2015/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 27 Juli 2015 oleh Pemohon yang disetujui oleh Termohon, karena keduanya telah damai dan rukun lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa perkara a quo telah selesai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Menyatakan perkara Nomor 264/pdt.G/2015/PA.Dps.telah selesai karena dicabut/damai;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 27 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M, sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh MALADI, SH sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. ALIMUDDIN M

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. DARSANI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. M. HELMY MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MALADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK) : Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)**

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B.Karyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)